



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pengusaha ikan, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 203/35/VIII/1996 tertanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan hingga berpisah dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 19 tahun, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering memaki dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;
 - 2) Setiap ada pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 3) Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah dan keluar dari Kota Tidore Kepulauan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memebebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 10 November 2016 dan tanggal 17 November 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan keterangan tambahan pada point 4 bahwa sejak Tergugat mengalami sakit stroke ringan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat bahkan mengusir Penggugat, dan pada point 5, Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat Nomor 8272015303660001 tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.576.KUA/27.03.2/PW.00/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Juli 2016, sejak Penggugat menyewa kost milik saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awal Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan milik saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelahnya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah 7 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat menangis di dalam kamar, kemudian saksi menyuruh Penggugat keluar dari kamar dan melihat lengan Penggugat memar karena dipukul Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2016, Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 7 kali dihadapan saksi dan anak saksi bernama Ida;

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketua RT setempat juga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat tinggal di kos-kosan milik ayah saksi sejak September 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Tergugat menyatakan dihadapan saksi dan ayah saksi (saksi I) bahwa “mulai besok Tergugat tidak ada hubungan suami istri lagi dengan Penggugat dan terserah Penggugat jika ingin menikah lagi, Tergugat tidak peduli”;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dapur hingga lengan baju Penggugat robek;
- Bahwa saksi berulang kali mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat memar di lengan Penggugat seperti habis dipukul Tergugat;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memaki Penggugat;
- Bahwa ayah saksi (saksi I) pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah dinasihati oleh Ketua RT setempat;

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS tertanggal 10 November 2016 dan 17 November 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.2 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh saksi I dan Ketua RT setempat, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kota Tidore kepulauan (bukti P.1)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1996 (bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi I dan Ketua RT setempat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa Penggugat beralamat di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh tokoh masyarakat setempat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan telah diupayakan damai oleh tokoh setempat akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak dirasakan oleh Penggugat oleh karena sering terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa

Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm 10 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm 11 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Riana Ekawati, S.H., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Nurasia, S.H.I.,MH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 12 dari 13. Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.SS



RIANA EKAWATI, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFAI, S.H.I.,M.H

UMMU RAHMAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

NURASIA, S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	201.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)